

**PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT ATAS RISIKO TRANSAKSI  
ONLINE DI DESA BAHBUTONG 2, KECAMATAN SIDAMANIK, KABUPATEN  
SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Cahaya Permata, Nasywa Adina, Reni Eriska Ritonga, Siti Aisyah, Alfira**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: cahayapermata@uinsu.ac.id

**Abstrak**

*Perkembangan transaksi online saat ini semakin pesat dilakukan di Desa Bahbutong 2, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalingun, bukan hanya dari kalangan remaja saja tapi juga dari kalangan dewasa hingga orang tua. Namun perkembangan ini masih diiringi dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai resiko yang menyertainya, seperti penipuan, kebocoran data, dan keamanan pembayaran. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko-risiko tersebut agar dapat melakukan transaksi online dengan lebih aman dan bijak. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah metode Community Based Research (CBR). Hasil dari pengabdian ini adalah kesadaran masyarakat mengenai risiko transaksi online semakin meningkat. Masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih platform belanja online.*

**Abstract**

*The development of online transactions is currently increasingly rapid in Bahbutong 2 Village, Sidamanik District, Simalingun Regency, not only among teenagers but also among adults and the elderly. This development is still caused by low public awareness regarding the legacy that accompanies it, such as fraud, data leaks, and payment security. The purpose of this community service is to increase public understanding of these risks so that they can conduct online transactions more safely and wisely. The method used in implementing this community service is the CBR (Community Based Research) method. The result of this service is an increase in public awareness regarding the risks of online transactions. People are more careful in choosing online shopping platforms.*

**Kata kunci:** *Transaksi Online, Risiko Transaksi Online, Pemahaman Masyarakat*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan transaksi online di Indonesia sangat luar biasa di mana konsumen sangat mudah memenuhi barang dan jasa yang diperlukan dengan menggunakan media internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan akses kepada seseorang untuk berbelanja secara online. Pertumbuhan transaksi online di Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari USD 50 miliar pada tahun 2025, dan ini mendorong tingkat eksposur terhadap risiko semakin tinggi. Risiko yang timbul meliputi ancaman keamanan siber, seperti pencurian data, malware, dan serangan siber lain, serta tantangan dalam pengelolaan logistik yang kompleks. Penguatan sistem keamanan serta perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi digital.

Di Indonesia, ketergantungan pada platform marketplace sebagai wadah transaksi utama juga menimbulkan tantangan tersendiri. Masyarakat harus memahami risiko yang melekat pada penggunaan platform ini, termasuk potensi penipuan dan ketidakpastian pengiriman barang. Perlindungan hukum dan edukasi konsumen perlu ditingkatkan agar transaksi dapat berjalan aman dan terpercaya. Pada dasarnya pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara online, hanya sebagian kecil saja yang memahami mekanisme pengaturan jual beli online dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Konsumen juga hanya sebagian kecil yang memahami mengenai penjual yang melakukan wanprestasi atau suatu kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya, serta bagaimana upaya yang ditempuh bilamana penjual melakukan wanprestasi.

Desa Bahbutong 2 terletak di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi yang besar berkat keberadaan perkebunan teh dan pabrik teh yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakatnya. Masyarakat Desa Bahbutong 2 umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan dan pabrik teh, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Masyarakat Desa Bahbutong 2, di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi yang pesat juga mulai mengenal dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk untuk transaksi online. Transaksi online memang dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga membawa risiko yang perlu diwaspadai. Risiko-risiko tersebut antara lain penipuan online, pencurian data pribadi, dan kerugian finansial akibat transaksi yang tidak sah. Sehingga dibutuhkan edukasi tentang risiko dan perlindungan dalam transaksi online.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan betapa pentingnya dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai transaksi online. Salah satunya kajian pengabdian oleh Elin Sudiarti, dkk (2024) tentang penyuluhan hukum jual beli online guna meningkatkan literasi transaksi online siswa di Palangka Raya, menyebutkan bahwa melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan pemahaman sebagai solusi bagi siswa yang tidak tahu atau kurang memahami mengenai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dalam jual beli online. Meskipun kajian ini telah membahas mengenai sosialisasi atau penyuluhan tentang jual beli online dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, namun penyuluhan mengenai resiko-resiko yang akan dihadapi dan pencegahannya masih terbatas. Oleh karena itu, artikel pengabdian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan membuat strategi pengabdian dengan menggabungkan pengabdian dan penyuluhan hukum terkait peningkatan pemahaman masyarakat atas risiko transaksi online.

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bahbutong tentang risiko transaksi online dan cara menghindarinya, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman dan efektif.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bahbutong 2 terkait pemahaman praktik transaksi online yang dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 3 hingga 12 Februari 2025, dan lokasinya di sekitar lingkungan Desa Bahbutong. Dalam kegiatan ini, sasarannya adalah seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Bahbutong. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode *Community Based Research* (CBR).

Penggunaan metode CBR memungkinkan terjadinya kolaborasi antara para pengabdian dan komunitas dalam setiap langkah pengabdian, dimulai dari perancangan awal pengabdian, pengumpulan serta analisis data, pelaksanaan kegiatan pengabdian atau tindakan hingga

penerapan hasil pengabdian. Dalam metode CBR ada empat tahapan yang digunakan dalam metode pengabdian ini, yaitu terdiri dari: 1) *Laying Foundation* (Meletakkan Dasar), 2) *Research Planning* (Perencanaan Penelitian), 3) *Gathering and Analysis Information* (Pengumpulan dan Analisis Data), 4) *Acting On Finding* (Tindak Lanjut Penemuan).

Tahap awal, melakukan penelitian di Desa Bahbutong untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa tersebut. Ditemukan bahwa di Desa Bahbutong, masih banyak warga yang tidak memahami risiko transaksi online. Pada tahap kedua, kami mulai merencanakan berbagai kegiatan yang akan membantu menyelesaikan masalah ini. Dalam merancang kegiatan ini, kami tentu menyesuaikan dengan permasalahan yang ada, kondisi kultur masyarakat, dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ketiga, kami melakukan penyuluhan dengan masyarakat, yang dihadiri oleh 25 orang masyarakat Desa Bahbutong 2 dengan rentang usia 17-46 tahun yang rutin menggunakan transaksi online.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Transaksi

Di Desa Bahbutong 2 sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, seperti teh dan sayuran, serta sebagian kecil menjalankan usaha kecil rumahan. Masyarakatnya dikenal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, namun akses terhadap teknologi digital dan internet masih terbatas di beberapa dusun. Infrastruktur jaringan yang belum merata serta keterbatasan perangkat digital menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi masih tergolong rendah. Sebelum dilaksanakan program edukasi, masyarakat Desa Bahbutong 2 menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap risiko transaksi online. Hasil survei awal memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bentuk ancaman digital seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, maupun ketidakamanan sistem pembayaran. Kebanyakan warga bertransaksi secara daring hanya berdasarkan kepercayaan terhadap penjual tanpa memverifikasi keaslian situs atau rekening tujuan.

Hasil survei awal memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bentuk ancaman digital seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, maupun ketidakamanan sistem pembayaran. Kebanyakan warga bertransaksi secara daring hanya berdasarkan kepercayaan terhadap penjual tanpa memverifikasi keaslian situs atau rekening tujuan. Sebagian besar warga belum memahami aturan hukum yang mengatur aktivitas jual beli secara daring, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak di antara mereka yang belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami penipuan atau kerugian akibat transaksi online. Rendahnya pemahaman ini juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan kurangnya akses informasi hukum di tingkat desa. Akibatnya, masyarakat cenderung menganggap penipuan daring sebagai hal yang wajar terjadi dalam perdagangan digital, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan dapat dilaporkan sesuai peraturan yang berlaku.

Membangun kesadaran terhadap hukum merupakan bagian dari pembinaan masyarakat yang dapat di mulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum (Ali, 2023). Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dapat muncul diawali dengan pengetahuan dan, seseorang akan menyadari suatu hukum jika ia mengetahui serta memahami terhadap peraturan itu. Selanjutnya, setelah mengetahui dan memahami tentang suatu hukum itu

sehingga individu akan menerapkan hukum tersebut dalam aktivitas sehari-hari dalam wujud tindakan dan mentalitas.

Kegiatan edukasi mengenai risiko transaksi online di Desa Bahbutong 2, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi digital, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam bertransaksi secara online. Kesadaran hukum menjadi aspek penting karena pemahaman terhadap hak dan kewajiban konsumen serta mekanisme perlindungan hukum dapat membantu masyarakat melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan siber.

### **3.2 Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Transaksi Online**

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah UINSU yang dilaksanakan pada tanggal 3-12 Februari 2025 yaitu bertempat di Desa Bahbutong 2, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Dengan jumlah mahasiswa 32 orang. Selama berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan kurang lebih sepuluh hari, kami menemukan suatu masalah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai resiko transaksi online dan mereka tidak mengetahui hukumnya.

Melihat masalah tersebut, selaku mahasiswa dari prodi Hukum Ekonomi Syariah yang pada saat itu sedang melakukan pengabdian masyarakat, maka dibuat beberapa rancangan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Bahbutong 2 terhadap resiko transaksi online. Adapun upaya yang kami lakukan melalui kegiatan pengabdian ini diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Melakukan Kegiatan Penyuluhan Hukum**

Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu inti dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara di Desa Bahbutong 2, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko transaksi online serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Penyuluhan hukum dilaksanakan selama dua hari di Balai Desa Bahbutong 2 dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perangkat desa, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga remaja yang aktif menggunakan media sosial. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala Desa yang menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas transaksi digital di kalangan warga desa.

Berdasarkan penyuluhan yang telah kami lakukan para warga yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang berjumlah kurang lebih 25 orang dengan rentang usia 17-46 tahun yang rutin menggunakan transaksi online seperti *Shopee*, *Tik Tok*, *Tokopedia*, dan *Facebook Marketplace* dan aplikasi-aplikasi berbelanja online lainnya. Menurut pernyataan dari beberapa masyarakat, mereka menyatakan bahwa mereka tidak terpikirkan akan risiko yang akan terjadi, ia tidak paham cara membedakan akun penjual asli dan palsu, serta pentingnya membaca ulasan dan rating toko sebelum membeli barang dan sering tergoda oleh promo besar-besaran di media tanpa mengecek promo itu palsu atau tidak. Beberapa dari masyarakat juga pernah mengalami kendala transaksi seperti barang tidak sesuai, penipuan akun palsu, dan kesulitan *refund*. Seluruh masyarakat mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai keamanan transaksi digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi penyebab utama kerentanan terhadap penipuan online di lingkungan desa.

Tujuan penyuluhan ini tidak hanya untuk memperkenalkan dasar hukum transaksi elektronik, tetapi juga untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi online.
2. Memberikan pemahaman tentang perlindungan konsumen digital.
3. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bermuamalah secara daring.
4. Mengajarkan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban penipuan online.
5. Mengintegrasikan prinsip hukum Islam dalam praktik transaksi digital agar masyarakat tidak hanya patuh hukum negara tetapi juga bernilai syariah.

Materi penyuluhan hukum mencakup dua sudut pandang utama, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam (fiqh muamalah).



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan Penyuluhan di Desa Bahbutong 2.

#### a. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Materi Hukum positif yang disampaikan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya pada UU No. 19 Tahun 2016, yang menjelaskan keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan sanksi terhadap pelaku penipuan online.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam transaksi, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait perlindungan konsumen keuangan digital, khususnya pada transaksi online yang melibatkan sistem pembayaran elektronik.
4. Prosedur pelaporan penipuan online melalui kepolisian dan kanal resmi seperti situs *lapor.go.id*, *cekrekening.id*, dan layanan pengaduan konsumen milik Kementerian Kominfo dan BPSK.

#### b. Perspektif Hukum Islam

Dari sisi hukum Islam, penyuluhan menekankan bahwa transaksi online merupakan bagian dari muamalah modern yang hukumnya *mubah* (boleh) selama memenuhi prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, dan tidak mengandung unsur penipuan

(*gharar*) atau kecurangan (*tadlis*).<sup>1</sup> Beberapa prinsip dan dasar hukum Islam yang dijelaskan antara lain:

1. Larangan Gharar dan Penipuan (Tadlis)

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Rasulullah SAW:”*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).*” (HR. Muslim). Prinsip ini menjadi dasar agar masyarakat berhati-hati dalam transaksi online, terutama terhadap penawaran yang tidak jelas, harga terlalu murah, atau akun penjual anonim.

2. Kewajiban Amanah dalam Jual Beli

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ayat ini diartikan secara luas sebagai larangan terhadap segala bentuk kecurangan dalam transaksi, termasuk dalam jual beli online.

3. Prinsip keadilan dan transparansi

QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” Ayat ini mengajarkan bahwa setiap transaksi, termasuk melalui e-commerce, harus dilakukan secara adil, saling ridha, dan transparan.

4. Etika bisnis syari’ah

Dalam penyuluhan dijelaskan pula nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*‘adl*), dan larangan eksploitasi (*zulm*). Prinsip ini diharapkan menjadi landasan moral bagi pelaku usaha desa yang memasarkan produk secara online.

Setelah penyampaian materi, masyarakat diajak berdiskusi mengenai pengalaman pribadi mereka dalam bertransaksi online. Beberapa warga mengaku pernah tertipu karena tergiur dengan harga murah di media sosial. Melalui simulasi kasus, peserta diajarkan cara memverifikasi identitas penjual, membaca ulasan toko, menggunakan sistem pembayaran resmi, serta menyimpan bukti transaksi sebagai dasar pelaporan hukum jika terjadi penipuan.<sup>2</sup> Selain itu, tim penyuluh memperkenalkan fitur perlindungan konsumen dari platform ecommerce seperti *Shopee Guarantee* dan *Tokopedia Care*, serta menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan tersebut sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan dalam bermuamalah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum transaksi online. Masyarakat mulai memahami bahwa hukum negara dan hukum Islam sama-sama menekankan perlindungan terhadap kejujuran dan keadilan dalam jual beli. Banyak peserta, khususnya pelaku usaha kecil, mengaku akan menerapkan prinsip amanah dan kejujuran dalam memasarkan produk secara digital, serta berkomitmen untuk melapor apabila menemukan praktik penipuan online.

Sebagai tindak lanjut, tim penyuluh bersama pemerintah Desa Bahbutong 2

membentuk Kelompok Sadar Hukum Digital yang bertugas menyebarkan informasi hukum dasar kepada warga lain, terutama generasi muda dan pelaku UMKM.<sup>3</sup> Kelompok ini juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian sektor Sidamanik dan lembaga keagamaan setempat dalam program “Desa Aman Transaksi Digital”. Dengan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum ini, masyarakat Desa Bahbutong 2 kini

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum transaksi online dari sisi hukum nasional dan hukum islam. Program ini menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang melek digital, taat hukum, dan beretika syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

#### 4. KESIMPULAN

Masyarakat desa Bahbutong 2 banyak yang melakukan transaksi online namun memiliki kesadaran risiko yang rendah, maka mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara di Desa Bahbutong 2, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun melakukan pengabdian serta memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat desa Bahbutong 2 mengenai risiko yang akan ditanggung dalam melakukan transaksi online.

Maka dengan diadakannya kegiatan pengabdian tersebut masyarakat mampu menggunakan transaksi online dengan lebih baik dan lebih bijak. Pengabdian ini mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literasi digital masyarakat Desa Bahbutong 2, terutama dalam memahami risiko dan keamanan bertransaksi online. Melalui metode *Community Based Research* (CBR), kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian, verifikasi penjual, perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip kejujuran dan amanah dalam jual beli daring. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum dan perilaku digital warga, di mana mayoritas peserta kini mampu mengenali bentuk penipuan online dan lebih bijak dalam melakukan transaksi. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM sebagai agen literasi digital yang berkelanjutan di lingkungan lokal.

Lebih jauh, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan teknis masyarakat dalam menggunakan transaksi online, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai-nilai etika syariah dalam bermuamalah secara digital. Kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat telah menghasilkan sinergi positif yang mendorong terbentuknya budaya transaksi aman, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip hukum nasional maupun hukum Islam. Keberhasilan pengabdian ini menjadi dasar penting untuk pengembangan program lanjutan, seperti pembentukan Kelompok Sadar Hukum Digital dan pelatihan UMKM berbasis e-commerce syariah. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi wujud nyata peran perguruan tinggi dalam memberdayakan masyarakat agar tidak hanya melek digital, tetapi juga berdaya hukum dan berakhlak dalam menghadapi tantangan ekonomi digital masa kini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 5. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Imam Muslim. 1992. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Fauzi, Ahmad. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Panduan Keamanan Transaksi Digital*. Jakarta: Kominfo Press.

- Leni, Agustin, dkk. 2024. *"Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Era Digital di Kalangan Masyarakat Kelurahan Bakunase 2"*. Jurnal Alamiah: Pengabdian Kepada Masyarakat. 8, no. 2. 606.
- Mardiana. 2022. *Literasi Digital dan Transaksi Aman di Era E-Commerce*, Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan. 5, no. 2. 113.
- Nasution, Ramadhani. 2023. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Transaksi Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam Indonesia. 4, no. 1. 97.
- Nur'aeni. dkk. 2024. *"Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan Di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi Dan Ekonomi Islam"*. Jurnal Ilmiah Dan Ekonomi Islam. 10, no. 10. 270.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Permata, Cahaya, dkk. 2024. *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Tiganderket Terhadap Pemahaman Hukum Arisan Get Menurun*. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Sudiarti, Elin. dkk. 2024. *"Penyuluhan Hukum Jual Beli Online Guna Meningkatkan Literasi Transaksi E-Commerce Siswa Di Kota Palangka Raya"*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 7, no. 1. 40.
- Tahir, Maulana Amin, dkk. 2025. *"Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Transaksi Online di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum"*. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia. 5, no. 2: 695-696.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zakiyatul, Azah. dkk. 2023. *"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Jamban Sehat Di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Dengan Metode Community-Based Research (CBR)"*. Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti. 4, no. 1. 84.